



FAKULTAS
SUB BAGIAN PENDIDIKAN

Nomor	UN27-F3.PM24	PROSEDUR MUTU PERINGATAN DINI
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	1/3	

Tujuan	Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem peringatan dini bagi mahasiswa
Ruang Lingkup	Semua kegiatan mencakup tata cara peringatan dini bagi mahasiswa di lingkungan fakultas
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Rektor UNS No. 579/UN27/HK/2011, 2) Peraturan Rektor UNS No. 311/UN27/PP/2012, 3) Peraturan Rektor UNS No. 316/UN27/PP/2012, 4) SK Rektor No. 318B/UN27/PP/2012, 5) Pedoman Pembelajaran Berbasis Kompetensi UNS Tahun 2009, 6) Buku Pedoman Akademik 7) Kalender Akademik UNS tahun berjalan 8) Sistem SIAKAD UNS http://siakad.uns.ac.id. 9) Edaran Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan hasil Belajar dan Peringatan Dini sebagai kelengkapan SK Rektor UN No. 553/H27/PP/2009 ps 21-22. 10) Klausal ISO 9001:8.3.;8.2.
Definisi/Penjelasan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan dini adalah pemberitahuan kepada mahasiswa berkaitan dengan prestasi belajarnya untuk menghindari drop out (DO). 2. Tim PBKPK adalah Tim Pengembangan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir yang mempunyai tugas memebrikan konseling bagi mahasiswa yang bermasalah. 3. Dalam setiap kartu KHS tercetak tambahan informasi berupa peringatan tentang status ke-berhasilan studi mahasiswa setiap akhir semester. Peringatan yang tercantum pada KHS dikelompokkan dengan istilah – hijau yang berarti aman, kuning yang berarti hati-hati, dan merah yang berarti kritis (menuntut belajar ekstra keras pada semester berikutnya) 4. Penilaian keberhasilan studi dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Rektor No. 316/ UN27/ PP/2012.
Rekaman Mutu	KHS, surat pemberitahuan kepada orang tua/ wali, daftar mahasiswa yang prestasinya kritis.
Sasaran Kinerja	Memastikan bahwa proses kegiatan peringatan dini kepada mahasiswa bermasalah dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan ditingkatkan mutunya.

Uraian

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1.	Membuat daftar mahasiswa yang prestasinya kritis (status merah) dan dikirimkan kepada Kaprodi	Operator SIAKAD Fakultas	Kasubbag Pendidikan	Daftar mahasiswa kritis studi



FAKULTAS
SUB BAGIAN PENDIDIKAN

Nomor	UN27-F3.PM24	PROSEDUR MUTU PERINGATAN DINI
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	2/3	

2.	Mengirimkan surat pemberitahuan kepada orangtua/ wali mahasiswa bahwa prestasi belajar anaknya kritis dilampirai KHS, dengan harapan mereka turut memberikan dorongan belajar.	Kasubbag Pendidikan	PD I	Surat pemberitahuan dan KHS
3.	Memanggil dosen PA dari mahasiswa ybs agar memberikan perhatian khusus, bimbingan, dorongan belajar dan bantuan pemecahan masalah	Kaprodi	Kajur	Informasi dan data mahasiswa kritis kepada PA ybs
4.	Memanggil mahasiswa ybs untuk diberikan konseling dan bimbingan	PA	Kaprodi	Bimbingan PA
5.	Mengirimkan data mahasiswa kritis kepada Tim PB-KPK universitas untuk mendapatkan konseling khusus	Kaprodi	Dekan	Konseling untuk mahasiswa kritis
6.	Proses konseling	Tim PBKPK Universitas	Ketua LPP	
7.	Memberikan izin untuk mengambil ekstra SKS maksimum paket untuk mengejar waktu studi	Kaprodi	PDI	Tambahan SKS
8.	Diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan studi 9 bulan bagi mahasiswa sebelum angkatan tahun 2009 untuk menyelesaikan skripsi/ TA	Kaprodi	PDI	Perpanjangan studi

Nomor UN27-F3.PM24

Tanggal Terbit 03 Juni 2013

Revisi 00

Halaman 3/3

PROSEDUR MUTU PERINGATAN DINI

Flowchart

